

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI
NOMOR : KEP. P. 16017/NAKER-BINWASK3/XI/2018
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.04/Men/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.02/Men/1992;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT Surya Energi Indotama No : 16/SDMU/SE/XI/2018, Tanggal 6 November 2018 perihal Permohonan Mutasi Nama Perusahaan Pada SKP dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Laporan kegiatan Ahli K3 Umum yang bersangkutan.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :
- n a m a : **Gintang Sulung**
tempat, tanggal lahir : Indramayu, 07 Oktober 1989
perusahaan : **PT Surya Energi Indotama**
alamat perusahaan : Jl Soekarno Hatta No.501, Bandung 40265
- Kedua** : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 November 2018



A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Sugeng Priyanto

KEWAJIBAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

diberikan kepada :
awarded to :

N a m a <small>N a m e</small>	: Gintang Sulung
Tempat, tanggal lahir <small>Place and date of birth</small>	: Indramayu, 07 Oktober 1989
Perusahaan <small>Company</small>	: PT. Binawahana Inti Nusa
A l a m a t <small>Address</small>	: Jl. Boulevard Barat Raya Blok F-23, Kelapa Gading- Jakarta Utara

TELAH MENGIKUTI
has successfully followed

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

diselenggarakan oleh
conducted by

PT. Centra Gama Indovisi
di Graha Wisata Ragunan, Jakarta
in Graha Wisata Ragunan, Jakarta
pada tanggal 03 s/d 15 Agustus 2015
on August 03 until 15, 2015

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai
The holder of this certificate has fulfilled the requirements as

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Expert

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
according to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number: Per 02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Experts.



Jakarta, 02 Oktober 2015
Jakarta, October 02, 2015

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I.
On behalf of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

**Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3**
Director General of Labour Inspections Development and Occupational Safety and Health



MATERI PEMBINAAN
CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM
THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health National Policy
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
The Principles of Occupational Safety and Health
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Committee
5. Pengawasan Kesehatan Kerja
Occupational Health Inspection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja
Working Environment Inspection
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik
Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational Safety and Health Management System
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. Manajemen Resiko
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan
Accident Analysis
17. Laporan Statistik Kecelakaan
Report of Accident Statistic
18. Praktek Kerja Lapangan
On The Job Training
19. Seminar
Seminar
20. Evaluasi
Evaluation